

PERTAMINA SIAP MENAMBAH STOK LPG 3KG DI JAMBI PADA AGUSTUS



Pertamina Patra Niaga saat memastikan pasokan LPG di sejumlah agen dan pangkalan di Jambi, Kamis (27/7/2023). ANTARA/HO-Pertamina

“Kami siap melakukan penambahan pasokan guna menjaga agar stok LPG 3 kilogram bersubsidi aman”

Jambi (ANTARA)- Pertamina Patra Niaga Sumbagsel siap kembali menambah pasokan gas/LPG bersubsidi tabung ukuran 3 kilogram pada Agustus 2023 untuk wilayah Jambi, untuk menjamin ketersediaan LPG dan memastikan terpenuhinya kebutuhan dari masyarakat.

“Untuk Agustus ini juga kami siap melakukan penambahan pasokan guna menjaga agar stok LPG 3 kilogram bersubsidi aman,” kata Sales Branch Manager Pertamina Patra Niaga Area Jambi Didi Rushadi, di Jambi Kamis.

Terkait jumlahnya, pihaknya belum bisa memastikan beberapa jumlah LPG yang ditambahkan.

Meski siap melakukan penambahan pasokan, namun Pertamina memastikan bahwa saat ini stok LPG yang ada di agen maupun pangkalan di Provinsi Jambi dalam kondisi mencukupi dan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ia menjelaskan dari sisi suplai untuk wilayah Jambi sudah ditambahkan pasokannya sejak Juli lalu. Ia menegaskan bahwa tim Pertamina melakukan sampling juga secara rutin ke 11 kabupaten/kota yang ada,” ujar Didi Rushadi, Rabu (2/8).

Tambahan stok tersebut nantinya akan didistribusikan ke agen dan pangkalan yang ada di Provinsi Jambi. Saat ini jumlah agen LPG di provinsi Jambi sebanyak 54 agen, sedangkan untuk pangkalan berjumlah 2.977 pangkalan.

Didi mengimbau agar masyarakat tidak panik dan terpengaruh kabar-kabar yang belum dapat dipastikan kebenarannya yang dapat membuat masyarakat menjadi *panic buying* atau melakukan pembelian melebihi kebutuhan.

Dia menyebutkan bahwa *panic buying* itulah yang justru menyebabkan stok yang seharusnya mencukupi untuk kondisi pembelian normal, menjadi habis lebih cepat karena masyarakat melakukan pembelian lebih banyak dan melebihi kebutuhan yang seharusnya.

“Pertama yang dapat kami pastikan adalah suplainya aman dengan penambahan yang sudah kami lakukan sejak Juli,” kata dia.

Didi juga mengimbau penggunaan LPG bersubsidi tabung 3kg sesuai peruntukannya. LPG bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat miskin, baik rumah tangga maupun UMKM, maupun nelayan dan petani sasaran.

Sebelumnya, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel melakukan penambahan pasokan fakultatif sebanyak 28 ribu tabung gas pada Juli 2023 yang siap didistribusikan ke masyarakat wilayah Provinsi Jambi.

Sales Area Manager Retail Jambi Bima Kusuma Aji mengatakan penambahan fakultatif sifatnya situasional sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penambahan fakultatif ini dapat memepertebal stok LPG 3 kilogram di pangkalan sehingga sudah tersedia apabila masyarakat memerlukan LPG 3 kilogram.

Sumber berita:

1. <https://www.antaraneews.com/berita/3665001/pertamina-siap-menambah-stok-lpg-3-kg-di-jambi-pada-agustus>, “Pertamina Siap Menambah Stok LPG 3 kg di Jambi pada Agustus”, 03 Agustus 2023;

2. <https://onlinejambi.com/read/2023/08/04/13393/stok-lpg-3-kg-wilayah-muaro-jambi-aman-pembelian-sesuai-het-di-pangkalan-resmi/>, “Stok LPG 3 Kg Wilayah Muaro Jambi Aman, Pembelian sesuai HET di Pangkalan Resmi”, 04 Agustus 2023.

Catatan:

Untuk kelancaran pelaksanaan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) di seluruh wilayah Indonesia telah ditetapkan berbagai ketentuan baik yang ditetapkan oleh Presiden maupun Kementerian terkait yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 kilogram sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2021 menyatakan bahwa penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro yang dilaksanakan secara bertahap pada daerah tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan lebih lanjut mengenai pendistribusian isi ulang LPG agar tetap sasaran diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K.MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang *Liquefied Petroleum Gas* tertentu tepat sasaran. Menurut Petunjuk Teknis (Juknis) tersebut, pendistribusian isi ulang LPG tertentu¹ secara tepat sasaran dilakukan dengan penahapan sebagai berikut:

1. Tahap I:
 - a. Proses pendataan pengguna LPG tertentu oleh Badan Usaha Penerima Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG tertentu kedalam sistem berbasis web dan/atau aplikasi yang dibuat Badan Usaha Penerima Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG tertentu; dan
 - b. Pendataan dimaksud menjadi dasar bahwa untuk pembelian LPG tertentu hanya dapat dilakukan oleh pengguna LPG tertentu yang telah terdata dalam sistem berbasis web dan/atau aplikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
2. Tahap II
 - a. Pemadanan data pengguna LPG tertentu yang telah terdata dalam sistem berbasis web/dan atau aplikasi yang dibuat Badan Usaha Penerima Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG tertentu dengan data *by name by address* dengan peringkat kesejahteraan dari kementerian/lembaga terkait; dan
 - b. Pensasaran pengguna LPG tertentu dengan ketentuan:

¹ LPG tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti penggunaannya penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi (pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas*

- 1) Hanya pengguna LPG tertentu yang telah terdata dan tercantum dalam *data by name by address* dengan peringkat kesejahteraan dari kementerian/lembaga terkait yang dapat membeli LPG Tertentu; dan
- 2) Pengguna LPG tertentu yang telah terdata dan tercantum dalam *data by name by address* sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dapat membeli LPG dengan pembatasan volume pembelian LPG tertentu per bulan per pengguna LPG tertentu.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi